

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

Nomor : 3925/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari, *Jumat* tanggal *16 Desember 2022*, Saya, **Iman Hafandy**, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Garut, guna memenuhi surat bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/3102/HK.05/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022 yang kami terima tanggal 13 Desember 2022

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Asep Anton bin Nana Suryana** umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan -, bertempat tinggal di Kp. Sayang, Rt 003 Rw 002, Desa Cibunar, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 08 Desember 2022 Nomor: 3925/Pdt.G/2022/PA.Sbg, dalam perkara antara:

**Cucu Mulyani binti Surkim** sebagai **Penggugat**;  
Melawan  
**Asep Anton bin Nana Suryana** sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka **sidang**, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Asep Anton bin Nana Suryana**) terhadap Penggugat (**Cucu Mulyani binti Surkim**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepda Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan **Verzet** ( perlawanan ) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *bertemu / tidak bertemu \*) serta berbicara dengan tergugat, kemudian saya menervika surat pemberitahuan ini melalui Desa Cibunar.*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

